



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini, negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan ini akan di gunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar nantinya negara dapat menggerakkan roda perekonomian yang baik dan dapat menyejahterakan warganya negaranya (Nense, 2021).

Pajak diperlukan bagi tanah air dan warga negara karena dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara pada dasarnya pajak bersifat menuntun tanpa ada timbal balik yang di gunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesentosaan rakyat. Penerimaan negara, anggaran, pembiayaan rutin gaji pegawai, belanja negara, pemeliharaan, dll. Sebagai sumber daya di gunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah seperti : anggaran untuk pembiayaan pembangunan jalan tol, perbaikan fasilitas umum yang sumbernya berasal dari pendapatan pemerintah. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran (Aulia Arista, 2021).

Berdasarkan pembaharuan Undan-undang presiden Joko Widodo resmi mengundang rancangan Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP terdiri atas Sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. Atas masing – masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda.



Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU di selenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan di bentuknya UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah di potong oleh pihak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya di bayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku (Diana S, 2013). Maka di butuhkan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak agar penerapan sistem ini berhasil.

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum negara dan dipungut langsung oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pajak ditentukan oleh sikap wajib pajak orang pribadi melalui *Self Asesment Systems* dalam mengisi, membayar dan melaporkan pajak. *Self Asesment Systems* adalah sistem kontribusi pajak yang bertugas untuk meyakinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban berdasarkan ketetapan perpajakan yang berlaku (T. Putri, Saerang & Novi S. Budiarso, 2019).

Pemerintah berperan relatif pasif dalam *Sistem Self-Assessment* karena hanya menginstruksikan dan memantau wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Penambahan pendapatan pemerintah di bidang pajak mendorong pemerintah untuk

meminimalkan defisit anggaran dan ketergantungan pada pinjaman dan bantuan luar negeri (Siahaan, 2018) .

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga di sebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Siahaan, 2018).

Meskipun sudah banyak upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka masih banyak wajib pajak yang enggan melaporkan maupun membayar pajak mereka. Besarnya sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketidakseimbangan antara petugas pemeriksa pajak dibandingkan dengan sanksi pajak yang selama ini sudah tergolong besar dinilai kurang efektif dan munculnya pelanggaran yang di lakukan oleh oknum-oknum dengan memanfaatkan keadaan tersebut (Neng Asiah, 2020).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut adalah bukan hal yang mudah, di perlukan upaya kreatif dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupa sosialisasi secara berkesinambungan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat dan juga sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak bisa memahami dan tidak gagal paham dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain pembenahan yang di lakukan kepada wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga telah melakukan reformasi birokrasi dan reformasi di bidang administrasi perpajakan (Hasan, 2018).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu berupaya untuk memberi pelayanan yang optimal kepada wajib pajak di dalam pelayanannya. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai inovasi perubahan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu perubahan yang





di lakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses pelaporan dan pembayaran pajak yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus modernisasi sistem perpajakan yaitu di luncurkannya sistem *e-Filling* dan *e-Billing* (Ida Bagus dan Gine, 2019).

e-Filling menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-1/PJ/2014 merupakan cara menyampaikan secara elektronik mengenai surat pemberitahuan (SPT) secara online dan real time yang di akses pada website resmi Direktorat Jendral Pajak. *e-Filling* merupakan salah satu cara penyampaian SPT tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui penyedia jasa aplikasi atau *Aplication Servuvo Provider (ASP)*. *e-Filling* sebagai salah satu program dalam modernisasi juga merupakan wujud *e-govement* yang bertujuan memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi (Safitri, 2021).

Penerapan sistem *e-Filling* melalui website DJP di harapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT PPh. Sistem *e-Filling* memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunannya kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Hal ini tentu akan mengurangi penggunaan waktu dan biaya yang di butuhkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat. (Safitri, 2021)

Kemudahan dalam menggunakan sistem *e-Filling* tidak menjadikan seluruh wajib pajak menggunakan sistem ini. Beberapa faktor yang menyebabkan banyak wajib pajak masih belum melaporkan dan membayar pajak mereka adalah mereka menganggap pelaporan pajak melalui *e-Filling* lebih rumit, minimnya literasi pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Sehingga peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi pajak sangat di butuhkan. Selain literasi dan sosialisasi, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mentaati aturan pajak (Neng Asiah, 2020).



Selain *e-Filling*, upaya pemerintah dalam meningkatkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka adalah menciptakan sistem pembayaran *e-Filling*.

Sistem *e-Billing* juga memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. *e-Billing* merupakan pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode *Billing* sebagai kode pembayarannya. Dengan adanya sistem *e-Billing* wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Bank, kantor pos atau pun tempat yang biasanya mereka gunakan dalam pembayaran pajak mereka. Pembayaran pajak dengan sistem *e-Billing* dapat di lakukan dimana saja dan kapan saja (Pratami, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa manfaat menggunakan sistem *e-Billing* yaitu pada saat pembayaran pajak menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan akurat. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 menyatakan bahwa sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak per 1 Juli 2016 mengharuskan seluruh wajib pajak menggunakan *e-Billing* dalam pembayaran pajaknya (Ida Bagus dan Gine, 2019)

Nense (2021) *Pengaruh Penerapan e-Billing dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit)*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerapan *e-Filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan pengaruh penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 2,8% sedangkan sisanya sebesar 97,2% di hasilkan factor lain di luar variabel independen yang sedang di teliti.

Neng Asiah (2020) *Pengaruh Penerapan e-Filling dan e-billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



Penerapan *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa semakin banyak wajib pajak menggunakan fasilitas *e-Filling* menandakan tingkat kepatuhan semakin baik, Penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa penggunaan *e-Billing* tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Windy Rizky (2019) *Pengaruh Penerapan E-registration, e-Filling dan e-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi (Sumatera Barat)*. hasil penelitian ini penelitian tidak berpengaruh signifikan antara *E-registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berpengaruh signifikan antara *e-Filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. berpengaruh signifikan antara *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan *e-registration*, *e-Filling* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali Pengaruh Penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tembilahan). Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian nense (2021) *Pengaruh Penerapan e-Billing dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit)*.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit. Pada penelitian ini menggunakan objek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) Tembilahan Indragiri Hilir.



Alasan peneliti memilih objek KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KP2KP (Kasus Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) Tembilahan dan bagaimana wajib pajak dapat menggunakan *e-Filling* dan *e-Billing* dengan baik sesuai dengan standar pelaporan dan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “**Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tembilahan Indragiri Hilir)**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir?
2. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir?
3. Apakah penerapan *e-Billing* dan *e-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ini di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara simultan pengaruh penerapan *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penerapan *e-Filling*

Penerapan *e-Filling* merupakan proses penyampaian SPT Tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan agar wajib pajak lebih patuh dan lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2. Penerapan *e-Billing*

Penerapan *e-Billing* suatu proses atau cara yang di gunakan untuk pembayaran pajak secara elektronik dengan tujuan agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai yang di terapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan kode *Billing* dalam pembayarannya.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan, Pajak merupakan iuran wajib yang



dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kas negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum, Wajib pajak orang pribadi merupakan seseorang yang melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak sesuai dengan hak dan kewajiban perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran terhadap pelaksanaan perpajakan dalam mempraktekan secara langsung ilmu dan teori yang di pelajari selama perkuliahan.

2. Bagi KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KP2KP Tembilahan Indragiri Hilir agar mensosialisasikan secara luas kepada wajib pajak tentang kewajiban wajib pajak dan manfaat Penerapan *e-Filling*, dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

3. Bagi Pembaca Atau Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sistem Penerapan *e-Filling*, dan *e-Billing* dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan, khususnya pada masalah yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan secara singkat metode penelitian yaitu rancangan penelitian, tempat, waktu penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variable dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pengumpulan data, hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang terakhir ini terdiri dari simpulan dan saran yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya.

BAB III

ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB IV

BAB V

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.